

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu anugrah karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, pada kenyataannya posisi anak tidaklah hanya sebatas berkat melainkan sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya anak yang terlahir sudah sepantasnya mendapatkan apa yang selayaknya menjadi hak mereka untuk mendapatkan perlindungan maupun hak lain yang menyangkut terhadap hubungan orang tua dengan anaknya.

Salah satu faktor Perwujudan interaksi manusia adalah melalui perkawinan dimana dalam perkawinan tersebut akan menimbulkan suatu ikatan hubungan antara seorang wanita dan pria untuk menjalin status baru sebagai sebuah keluarga dan juga melahirkan hak dan kewajiban baru di antara mereka yang masuk ke dalam lingkup keluarga¹. Definisi Perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

Terciptanya suatu ikatan perkawinan dan hubungan keluarga baru antara

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.138

suami dan istri merupakan suatu tahap lebih lanjut untuk mengembangkan dan meneruskan sebuah keturunan demi terciptanya bentukan keluarga yang lengkap antara orang tua dengan seorang anak, anak dianggap juga sebagai berkat dan karunia yang dalam sebuah keluarga.

Undang-Undang Perkawinan tentang anak disebutkan dalam Pasal 42, berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Pasal 42 tersebut menjelaskan mengenai kriteria anak sah pada umumnya dengan kata lain terdapat ketentuan juga mengenai anak yang tidak sah. Keturunan anak yang tidak sah merupakan keturunan yang tidak didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak demikian ini sebagai anak luar kawin, karena pada kenyataannya perkawinan tidak dapat dikatakan sah secara hukum jika tidak menaati dan melewati prosedur ataupun tahapan yang berlaku dalam sebuah negara.

Salah satu tahap yang harus ditaati yakni proses pencatatan dalam pernikahan, Syarat – syarat agar pernikahan dapat didaftarkan di kantor Catatan Sipil, sesuai dengan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan aturan di atas yang menjadi kunci utama ialah “Dicatatkan” yang berarti tiap pernikahan dikatakan sah oleh negara jika dicatatkan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku dalam hal ini kantor catatan sipil. Segala urusan yang berhubungan dengan perkawinan jika tidak menaati prosedur yang ada maka tidak mempunyai perlindungan hukum Sehingga kegiatan tersebut akan berdampak pula dengan perbedaan pengaturan mengenai anak sah dan anak luar kawin dari segi hubungan perdata. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) membedakan antara anak sah dan anak luar kawin yang menjelaskan seorang anak yang telah lahir melalui perkawinan yang sah akan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.² Maksudnya dari pasal tersebut anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.³

Anak luar kawin tidak serta merta tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya terdapat tahap pengakuan dan pengesahan anak luar kawin yang dapat dilakukan dan telah dilindungi oleh konstitusi, sehingga anak luar kawin tersebut sangat dimungkinkan untuk mempunyai suatu ikatan hubungan perdata dengan orang tuanya seperti selayaknya anak sah pada umumnya selama anak luar kawin tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata tidak menjelaskan secara terperinci mengenai Mengenai tahap pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, tahap pengesahan anak luar kawin telah diatur dalam Undang-Undang administrasi kependudukan

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.127

³ Ilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum*, (Agama, Erlangga, Jakarta, 2003), hlm.133

yang akan dijelaskan pada penelitian kali ini.

Dijelaskan dalam Pasal 272 KUHPerdara anak luar kawin adalah: “Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbolehkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”. Terdapat juga perbedaan status anak yang dibagi ke dalam tiga golongan menurut KUHPerdara, yaitu:⁴

1. Seorang anak yang sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam pernikahan yang sah;
2. Seorang anak di luar kawin yang diakui, yaitu seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, tetapi diakui oleh seorang ayah dan / atau seorang ibu.
3. Anak di luar kawin yang tidak dikenal/diakui, yaitu seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, dan tidak diakui, baik oleh ayah atau oleh ibunya.

Terdapat pengecualian bagi anak zina dan anak sumbang di mana anak luar kawin yang ayah ibunya tidak diizinkan untuk menikah karena hubungan darah dekat (anak-anak sumbang), dan anak-anak di luar nikah yang berasal dari hubungan laki-laki dan perempuan yang satu atau keduanya terikat dengan pernikahan (perzinahan), Tidak ada kemungkinan untuk diakui oleh ayah dan/atau

⁴ Loc.cit, Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.144

ibunya. Anak-anak seperti ini sama sekali tidak berhak atas warisan orang tua mereka.⁵

Kondisi mengenai kedudukan anak luar kawin yang resmi dan dicatatkan terlebih aturan Undang-Undang perkawinan pasal 43 ayat (1) yang menegaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tersebut menuai berbagai kontroversi baik dari segi hubungan perdatanya yang menyangkut kepada hubungan perdata di mata hukum Indonesia. Sulitnya bagi anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum yang terkandung sesuai dengan pasal 28B pasal 28B ayat 2 membuat Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 43 (1) yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No.46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pasal yang disasar Aisyah Mochtar alias Machica binti H Mochtar Ibrahim selaku pemohon adalah ketentuan yang mengatur mengenai status sipil anak di luar nikah. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, ketentuan bagi anak luar kawin yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, diktum tersebut meninjau kembali ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁵ *ibid*

1974 tentang Perkawinan menjadi :“anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan MK tersebut telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa hubungan perdata antara anak luar kawin tidak hanya bisa didapatkan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dimungkinkan bagi seorang ayah yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan biologis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain.

Tujuan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegaskan bahwa bahkan anak-anak di luar kawin berhak atas perlindungan hukum. Setelah dimungkinkan peluang terciptanya hubungan perdata dengan anak luar kawin agar bisa mempunyai hubungan perdata seperti anak sah pada umumnya menyebabkan lahirnya hubungan lain yang menyangkut kepada aspek perdatanya dalam arti seperti selayaknya hubungan waris. Warisan merupakan salah satu faktor yang timbul setelah adanya perkawinan hal tersebut diperkuat dengan tercantumnya aturan mengenai hukum waris yang telah diatur dalam KUHperdata. Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga maka dari itu aturan tersebut masih menyangkut kepada UU Perkawinan. Hukum waris pada dasarnya berkaitan erat dengan kehidupan manusia karena pada dasarnya setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. Kedudukan waris telah dijelaskan dalam KUHPerdata dalam pasal 852 yang menyatakan : “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari

kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”⁶

Terdapat tiga jenis hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini, termasuk hukum waris perdata, hukum warisan tradisional/Adat, dan hukum waris menurut Ajaran Islam. Warga Negara Indonesia (WNI) harus memilih salah satu diantara hukum tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut tentang warisan, perlu untuk memahami tiga elemen penting dalam warisan, termasuk:

1. Ada orang yang meninggal sebagai ahli waris.
2. Keberadaan kekayaan yang ditinggalkan
3. Keberadaan seorang ahli waris

Terdapat beberapa Pengertian hukum waris menurut para Ahli :

a. Hartono Soerjopratiknjo

Hukum waris adalah seluruh aturan di mana legislator/pembuat undang-undang mengatur konsekuensi hukum dari kematian seseorang, terhadap kekayaannya, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga⁷.

b. Pitlo

Menurut Pitlo, hukum waris adalah kumpulan aturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan akibat kematian seseorang, yaitu mengenai pengalihan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah mati dan

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.89

⁷ Hartono Soerjopratiknjo. *Hukum Waris Testamenter*. (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982.)

konsekuensi dari pemindahan ini bagi mereka yang mendapatkannya, baik dalam hubungan antara mereka dan mereka, dan dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga

c. Wirjono Prodjodikoro

Mudofir Hadi tidak pernah memberikan definisi hukum waris, tetapi hanya memberikan definisi warisan, yaitu pertanyaan apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada saat kematiannya akan diteruskan kepada orang lain yang masih hidup.⁸

Pasal 830 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "warisan hanya terjadi karena kematian" telah menegaskan bahwa peristiwa hukum waris (warisan) membutuhkan keberadaan orang yang sudah meninggal (ahli waris), ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan adanya kekayaan (warisan) yang ditinggalkan, yang disebut sebagai ahli waris legitimaris. Sementara bagian warisan yang tidak tersedia yang merupakan hak pewaris disebut legitime portie, dengan kata lain legitime portie adalah hak legitimasi pewaris terhadap bagian warisan yang tidak tersedia disebut ahli waris legitimaris.⁹

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana hubungan perdata anak luar kawin terhadap kedua orang tuanya yang akan menyangkut kepada hak waris anak luar kawin ditinjau dari sudut pandang KUHPerdata dan UU perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah putusan

⁸ Mudofir Hadi, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Jilid 1, Yayasan Pencinta Ilmu Pengetahuan Hukum, Malang, 1983, hlm.3

⁹ Infokom SUMut, "Legitime Portie(bagian mutlak) -Hukum Waris Perdata" [LEGITIME PORTIE \(Bagian Mutlak\) -Hukum Waris Perdata | Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara \(muisumut.or.id\)](https://www.muisumut.or.id), diakses pada 14 juni 2022

Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010. Disadari Bahwa kurangnya kejelasan, pemahaman, dan kecilnya peluang mengenai hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah dan ibunya dalam KUHPerdata dan UU No.1 Tahun 1974 sebelum dan setelah putusan MK menjadi isu yang menyebabkan ketidakjelasan norma yang membuat para peneliti tertarik untuk meninjau penelitian ini. Karena itu dalam penulisan ini, yang menjadi sumber diskusi dan kajian bagi peneliti adalah Bagaimana hubungan perdata yang hak waris bagi anak di luar kawin yang ditinjau dari kitab hukum perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010. Oleh karena hal tersebut penelitian ini akan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul :

“HUBUNGAN KEPERDATAAN DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VII/2010”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hubungan keperdataan yang timbul antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya ditinjau dari KUH Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik sebelum maupun sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

2. Bagaimana hak waris bagi anak luar kawin ditinjau dari KUHPerdara sebagai implikasi dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami pengaturan hubungan keperdataan yang timbul antara anak di luar kawin terhadap orang tuanya ditinjau dari KUH Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik sebelum maupun sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Mengetahui hak waris kepada anak di luar kawin ditinjau dari KUH Perdata sebagai implikasi dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata, khususnya dalam pemahaman mengenai hubungan perdata dan hak waris bagi anak luar kawin.

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian kali ini ditujukan untuk memberikan tambahan informasi bagi masyarakat untuk memahami bagaimana hubungan perdata antara anak luar kawin dengan kedua

orang tuanya, Khususnya dalam Undang-Undang perkawinan dan KUHPerdara serta bagaimana aturan pembagian waris terhadap anak luar kawin tersebut, terlebih bagi praktisi hukum yang berkecimpung dalam hukum kekeluargaan untuk dapat mengoreksi dan memahami mengenai pembagian hak waris anak luar kawin terhadap orang tuanya dari sudut pandang KUHPerdara maupun UU perkawinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi pengantar pendahuluan yang dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi landasan teoritis dan juga landasan konseptual yang berisi hal-hal mengenai teori hukum yang digunakan dan tentunya relevan dengan masalah hukum atau masalah yang difokuskan pada penelitian ini. Dalam dasar konseptual menggambarkan konsep-konsep yang membentuk dasar pemikiran yang digunakan dalam analisis formulasi masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi penjelasan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan dari penelitian kali ini yakni metode pendekatan, jenis pendekatan, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PENELITIAN

Bab IV dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah

Yang sudah ada adalah:

1. Bagaimana hubungan keperdataan yang timbul antara seorang anak di luar kawin dengan orang tuanya ditinjau dari KUH Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik sebelum maupun sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana pengaturan mengenai hak waris bagi anak luar kawin ditinjau dari KUHPerdata sebagai implikasi dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

BAB V PENUTUP

Bab V berikan penyajian kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.